

**Analisis *Occupational Crime* Terhadap Calo Anggaran
Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2009-2014**

Fakhri Usmita, S.Sos., M.Krim

ABSTRACT

Some fissure of rule and inconsistency of implementation could be made of some certain people to achieve personal or group goals. Misuse of these failure could then sacrifice that institutions, society or even nation. I argued that could have been due to the existence of people who, because of his work, knew of the gap, and made use of the symbolization of his work for the achievement of his or their own interests. This study found that there are misuse practice of authority by certain people (senate) in addition of budget fund for certain area, correlated with occupational crime. This kind of people use the facilities of their position to make it easier. Seeing these problem, this qualitative study is trying to illustrated that brokers activities in House of Representatif of Republic of Indonesia views of occupational crime by Clinard and Quinney.

Keywords: *Corruption, Moral Hazard, Occupational Crime*

Pendahuluan

Sejak bergulirnya reformasi yang dimotori oleh mahasiswa dan kelompok pro reformasi lainnya, tuntutan akan demokratisasi di Indonesia semakin menguat dan kemudian mengiringi runtuhnya *regime* orde baru dengan simbol penyerahan kekuasaan oleh Presiden Soeharto kepada Mahkamah Agung dan dialihkan kepada B. J. Habibie pada tanggal 20 Mei 1998.

Pemilu 1999 merupakan pemilu multi partai pertama sejak tahun

1955, ini dianggap sebagai pemilu yang membawa perubahan sangat berarti bagi keterwakilan rakyat, terutama dalam hal pengawasan dan kekuatan politik penyeimbang kekuasaan pemerintah (Tim Kompas, 2005). Perkembangan selanjutnya, pada Pemilu 2004 rakyat dapat memilih langsung calon yang mereka inginkan sebagai perwakilan di legislatif (Davidsen, Juwono, dan Timberman, 2007: 61). Selain sebagai lembaga yang telah lebih

merepresentasikan pilihan rakyat, lembaga legislatif memperoleh hak-hak mereka kembali sesuai undang-undang, sehingga lebih memposisikan mereka sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan pemerintah.

Salah satu hak yang dikembalikan adalah pada peran penentuan anggaran. Hal ini dengan alasan karena uang yang dikumpulkan oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah bersumber dari rakyat, maka penggunaannya harus se persetujuan rakyat dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Dengan demikian, sangatlah penting bagi DPR sebagai representasi rakyat, berperan dalam proses penetapan anggaran negara, sebagai dasar kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah (Fatwa, :142-143).

Hal ini dikuatkan oleh Pasal 23 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: bila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menyetujui usulan anggaran yang diajukan oleh pemerintah, maka pemerintah harus menjalankan

anggaran negara tahun sebelumnya (Fatwa, 141). Hal ini diharapkan kian memperkuat posisi tawar lembaga legislatif terutama dalam penyusunan anggaran. Ide ini muncul karena adanya persepsi bahwa korupsi yang ada akibat kuatnya peran eksekutif terutama dalam hal penyusunan dan penggunaan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah tidak dapat lagi menentukan dan menggunakan anggaran sekehendaknya sendiri. Diperlukan suatu kekuatan penyeimbang yaitu rakyat melalui DPR. Persetujuan atau ketidaksetujuan DPR akan anggaran yang diajukan dapat berimplikasi pada kesuksesan pelaksanaan perencanaan pembangunan nantinya. Sehingga pemerintah “melakukan apa saja” demi tidak berlarutnya pembahasan usulan anggaran yang diajukan, termasuk dengan membuka “pintu-pintu” komunikasi antara eksekutif dan legislative guna memuluskan persetujuan tersebut.

Namun di sisi lain, pergeseran kekuasaan yang sebelumnya lebih berpusat pada lembaga eksekutif –

kini terdapat kekuatan penyeimbang yaitu legislatif, tidak serta merta berdampak pada berkurangnya tindak korupsi sebagaimana telah dipersepsikan. Pada masa Orde Baru, kekuasaan politik dan ekonomi berpusat pada presiden atau lingkarannya, sehingga korupsi cuma terjadi atau dilakukan oleh orang-orang tertentu di seputar istana. Namun, kini DPR pun menjadi lebih berkuasa, sehingga berkemungkinan memperluas korupsi, tidak hanya oleh orang-orang di sekitar penguasa, tetapi juga merambah ke parlemen (Kristianto, 2004: 69).

Hal ini terlihat dari survey yang dilakukan *Transparency International* Indonesia (TI-I) masih menempatkan Indonesia pada urutan 122 dari 133 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dengan IPK 1,9 jauh di bawah Malaysia dengan IPK 5,2. Hal ini mengindikasikan masih jauhnya Indonesia dari cita-cita *good governance* dan kegagalan reformasi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terbebas dari praktik korupsi.

Tabel 1. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2004-2008

Tahun	Indeks Persepsi Korupsi
2004	2
2005	2,2
2006	2,4
2007	2,3
2008	2,6

Sumber: *Transparency*

International Indonesia (TI-I)

Dalam tabel 1. diperoleh gambaran adanya peningkatan IPK di Indonesia, walau sempat menurun pada tahun 2007, namun meningkat relatif signifikan pada tahun berikutnya. Pada survey yang dilakukan oleh *Transparency International* Indonesia tahun 2008 di 50 kota (terdiri dari 33 Ibu Kota Propinsi dan 17 Kota) menunjukkan rata-rata dari total skor kelima puluh kota tersebut adalah 4,42. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pemerintah, terutama pemerintah daerah, walau tidak sedikit daerah yang masih lazim ditemui praktek korupsi (Simanjuntak, 2008).

Walaupun secara keseluruhan Indonesia, terdapat peningkatan IPK yang signifikan terutama pada tahun 2008, namun masih berada pada kisaran indeks 2,6. Kenaikan IPK tahun 2008 dari tahun sebelumnya yaitu 2,3 menunjukkan bentuk apresiasi masyarakat terhadap upaya-upaya penanggulangan korupsi yang dirasa sangat memperlambat pertumbuhan dan kemajuan Indonesia.

Meskipun Indeks Persepsi Korupsi belum dapat menunjukkan kondisi nyata korupsi di suatu negara, namun ini tetap menjadi indikasi bahwa masih ada kalangan yang mengalami perilaku atau praktik tersebut. Indonesia masih harus melakukan kerja keras guna penanggulangan korupsi. Mengingat telah mengakarnya praktik ini. Pakar ekonomi Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo mensinyalir sejak tahun 1970 sebanyak 30 % APBN mengalami penyimpangan setiap tahunnya, sangat wajar bila upaya perbaikan ini masih memerlukan waktu yang relatif lama untuk dapat mengikis korupsi yang telah hidup lama di Indonesia.

Korupsi dengan segala bentuknya seakan telah menjadi bagian dari sendi kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari aparat setingkat rukun tetangga hingga pejabat tinggi pemerintahan, baik di lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif. Sehingga hampir semua aspek kehidupan menjadi objek korupsi, termasuk penganggaran dana yang seharusnya demi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kasus calo anggaran mencuat ketika M. Darus Agab (Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi) pada sidang Paripurna DPR tanggal 29 Agustus 2005 memberikan dokumen tentang adanya penyelewengan proses penyusunan anggaran. Dokumen tersebut menyebutkan adanya anggaran sebesar Rp 609 miliar dari Departemen Pekerjaan Umum yang digunakan untuk 174 kabupaten/kota yang terkena bencana banjir tanpa melalui pembahasan di Komisi V (*Tempo*, 25 September 2005: 26).

Selanjutnya majalah *Tempo* mencoba menelusuri dokumen tersebut, terutama adanya peran-peran oleh orang-orang yang

sebenarnya tidak tercatat sebagai anggota legislative atau eksekutif. Orang-orang ini umumnya memiliki keterhubungan dengan anggota dewan, misalnya kekerabatan, partai politik, staf ahli, bahkan jurnalis. Orang-orang ini disebut sebagai “penghubung” antara legislatif dan eksekutif, atau bahkan dengan pelaksana teknis. Orang-orang ini kemudian diistilahkan sebagai “calo” anggaran. Tulisan ini dikhususkan mengulas calo anggaran yang dilakukan oleh oknum tenaga ahli DPR, meski dapat digunakan untuk melihat praktek serupa lainnya.

Walau perbuatan tersebut diindikasikan terjadi, namun sangat sukar untuk dibuktikan secara formal. Apa yang dimunculkan oleh M. Darus Agab kemudian hilang begitu saja seiring beliau tutup usia. Lembaga legislatif sebagai suatu lembaga profesi yang terhormat, seharusnya berisikan orang-orang yang merupakan warga terpilih melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat, seharusnya memiliki tanggung jawab moral untuk membela kepentingan rakyat guna

mempercepat perwujudan kesejahteraan rakyat. Namun posisi yang strategis ini kemudian disalahgunakan demi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Tulisan ini, berupaya menggambarkan bagaimana percaloan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat terjadi berdasarkan pendekatan *occupational crime* oleh Clinard dan Quinney.

Occupational Crime

Konsep *occupational crime* merupakan pengembangan dari konsep *white collar crime*. Yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh mereka yang berasal dari kalangan elit masyarakat, dengan menyalahgunakan kekuasaan dan tanggungjawab berkaitan dengan pekerjaannya. Sutherland menggolongkan ini dalam *white collar crime*. Menurut Sutherland, “*White collar crime . . . as a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation*” (Sutherland, 1983: 7).

Mengembangkan pemikiran Sutherland, Clinard dan Quinney membagi *white collar crime* kedalam dua tipe yaitu *occupational crime* dan *corporate crime*. *Occupational crime* diartikan sebagai perilaku individu yang demi kepentingannya sendiri, melakukan kejahatan yang berkaitan dengan pekerjaannya dan merugikan mereka yang memanfaatkan jasanya. Sedangkan *corporate crime* diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pegawai suatu korporasi, dalam rangka aktivitas korporasi tersebut, yang merugikan konsumen atau masyarakat umum demi kepentingan korporasi dan diri pelaku itu sendiri (Clinard dan Quinney, 1972: 188).

Perilaku Individu

Perilaku calo merupakan perbuatan pelaku sebagai individu, bukan sebagai bagian dari kerja utama institusinya. Artinya, perilaku calo anggaran tersebut merupakan penyimpangan dari kewajiban utama para anggota dewan atau orang yang terkait dengannya. Jadi, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan institusi,

melainkan perbuatan individu pelaku.

Walau pelaku berkordinasi dengan orang lain yang berkemungkinan adalah anggota dewan atau pejabat resmi, dan pelaku tidak menganggapnya sebagai perbuatan individu, namun perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pribadi pelaku sebagai individu. Karena secara formal institusi (dalam hal ini DPR) tidak membenarkan perbuatan atau cara-cara tersebut.

Demi Kepentingan Sendiri

Pelaku dalam melakukan perbuatannya, selain meminta dana operasional, juga meminta sejumlah uang dari penambahan dana anggaran yang diterima oleh pemerintah daerah. Bentuk lainnya adalah penunjukkan pelaku atau rekanan pelaku sebagai pelaksana suatu proyek, yang biasanya bagian dari penambahan anggaran tersebut. Dalam praktik ini, pelaku memperoleh fee, selain dari oknum pemerintah, juga dari pelaksana proyek tersebut.

Kepentingan pelaku di sini tidak harus berupa keuntungan secara ekonomi, tetapi dapat juga berupa relasi atau perluasan jaringan komunikasinya, kepercayaan (*trust*), juga sebagai bagian dari latihan guna meningkatkan pengalamannya.

Melakukan Kejahatan

Sebagaimana pelaku *white collar crime* lainnya, calo juga menolak disebut sebagai pelaku kejahatan, meski hal ini jelas melanggar hukum yang berlaku dan dapat dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut. Aturan-aturan formal yang melarang praktek serupa ini diantaranya: Hukum Pidana diantaranya Pasal 418 KUHP tentang penyuapan dan menerima suap, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, terutama Pasal 3, tentang pengertian korupsi, serta Kode Etik DPR RI terutama asal 17 Ayat 2 tentang larangan bagi anggota dewan menerima imbalan tidak sah dari yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Lebih dari itu, praktek inimencederai rasa keadilan masyarakat, karena peruntukkan

anggaran sejatinya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kemudian harus berkurang dari jumlah semestinya karena adanya praktek percaloan ini.

Berkaitan Dengan Pekerjaan Yang Sah

Pekerjaan sebagai tenaga ahli anggota dewan merupakan suatu pekerjaan dengan prestise tersendiri di kalangan masyarakat. Tidak semua orang dapat memperoleh pekerjaan ini. Selain harus memiliki syarat keahlian tertentu, tidak jarang mereka juga harus memiliki kedekatan tersendiri dengan Anggota Dewan yang bersangkutan atau yang mempekerjakan mereka. Selain adanya *embel-embel* "DPR RI" sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara yang melekat pada profesi tersebut.

Pekerjaan tenaga ahli dapat dibedakan dengan sekretaris pribadi anggota dewan. Walau tidak tertutup kemungkinan tenaga ahli mengerjakan tugas-tugas yang umum dikerjakan oleh sekretaris pribadi seperti membuat konsep pidato atau makalah bagi Anggota Dewan

tersebut. Umumnya tenaga ahli berperan dalam tataran menganalisa, dan membuat resume terhadap suatu permasalahan, membangun komunikasi dengan mitra kerja maupun rekan politik lain. Pada saat tertentu, terutama saat reses dan anggota dewan melakukan kunjungan ke daerah pemilihannya, terkadang mendampingi atasannya. Hal ini yang tidak dilakukan oleh sekretaris pribadi.

Mereka menerima gaji bulanan langsung dari anggota Dewan yang mempekerjakannya, dilengkapi kartu tanda pengenal sebagai tenaga ahli DPR RI yang diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal (SekJend) DPR RI. Selain sebagai tanda pengenal, kartu ini juga berfungsi sebagai tanda akses masuk ke kantor DPR RI. Pada kartu tersebut tertera nomor Anggota Dewan yang mempekerjakannya, dilengkapi lambang dan stempel resmi SekJend DPR RI. Bagi masyarakat umum, kartu ini sebagai penunjuk keberadaan pemiliknya sebagai tenaga resmi DPR RI. Kartu identitas ini oleh oknum tertentu disalahgunakan karena “memberikan” kekuatan tersendiri

bagi pelaku dalam menjalankan aktifitasnya. Kartu identitas ini dijadikan sebagai salah satu “penguat” mereka dalam bernegosiasi dan meyakinkan pejabat daerah atau pihak lain.

Merugikan Pengguna Jasanya

Secara normatif, staf ahli umumnya mengkordinir dan menjadwalkan pertemuan kelompok konstituen atau kelompok masyarakat dari daerah pemilihan anggota dewan tersebut. Namun dalam kesempatan tersebut, tidak jarang oknum yang berperan sebagai calo melakukan pertemuan-pertemuan dengan orang-orang tertentu atau pejabat daerah tersebut. Perbuatan tersebut dapat saja dilakukan tanpa sepengetahuan anggota dewan yang bersangkutan.

Pada pertemuan di luar tugas formalnya, tidak jarang oknum tersebut memberikan janji-janji kesanggupan mengupayakan pemberian atau penambahan anggaran terhadap item-item tertentu dari rencana kerja daerah tersebut. Bila upayanya mempengaruhi pejabat daerah itu

berhasil, maka dia akan meminta sejumlah uang untuk biaya operasional mengurus keperluan tersebut.

Selain biaya operasional tersebut, oknum ini juga meminta *fee* bila anggaran yang diupayakan itu berhasil memperoleh penambahan. Jadi, sebenarnya tidak ada jaminan usulan daerah tersebut akan berhasil, atau keberhasilan penambahan anggaran tersebut merupakan buah hasil kerja si oknum tersebut. Uniknya, biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pejabat daerah dianggap hanya sebagai “uang hangus” berhasil atau tidak daerah tersebut memperoleh penambahan anggaran.

Secara langsung, memang para pengguna jasa calo ini tidak merasa dirugikan bahkan mungkin merasa memperoleh keuntungan. Namun bila mereka lebih menyadari, bahwa dengan mereka menggunakan dan membayar “jasa” calo, mereka telah mengurangi hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

Dalam kajian tentang *occupational crime*, seperti pada

kejahatan lainnya, Clinard dan Quinney melihat dari beberapa aspek yaitu: *legal aspects of selected offenses, criminal career of the offender, group suport of criminal behavior, correspondence between criminal and legitimate behavior* dan *social reaction and legal processing* (Clinard dan Quinney, 1972: 188-202).

Legal Aspects Of Selected Offenses

Seperti halnya kejahatan yang dilakukan oleh elit sosial lainnya, pelaku calo anggaran mengetahui peraturan yang berlaku tentang mekanisme pengusulan anggaran, yaitu harus berasal dari daerah. Untuk itu pelaku mengadakan pendekatan terhadap pejabat daerah guna mengatur usulan dan besaran dana yang akan diusulkan oleh daerah.

Oknum calo melakukan pendekatan tidak hanya kepada pejabat daerah, bahkan sampai kepada tingkat Kepala Satuan Kerja di daerah. Sehingga usulan tersebut seakan-akan berasal dari kebutuhan mendasar daerah tersebut. Kebutuhan-kebutuhan Kepala Satuan

Kerja tersebut diakomodir, dan kemudian diajukan kepada Kepala Dinas instansi terkait, dalam hal ini instansi yang akan diusulkan anggarannya.

Dengan kemampuan komunikasi yang baik, diupayakan usulan-usulan ini menjadi usulan dinas guna diajukan ke kepala daerah untuk diajukan ke pemerintah pusat. Bila kepala daerah tersebut telah menyetujui, kemudian usulan anggaran tersebut diajukan ke pemerintah pusat guna diproses. Calo umumnya mengkomunikasikan usulan tersebut dengan kementerian terkait agar dimasukkan dalam usulan kementerian, dan untuk item tersebut akan dibantu pengesahannya di tingkat legislatif.

Secara administrasi, usulan yang dibawa pelaku dari daerah tersebut adalah sah, karena merupakan usulan dari daerah. Namun dalam penyusunan anggaran tersebut telah terjadi penyimpangan berupa adanya campur tangan pihak luar, dalam hal ini pelaku.

Criminal Career Of The Offender

Pembentukan karir kriminal diartikan sebagai suatu proses dari sebelumnya bukan sebagai pelaku, kemudian menjadi pelaku atau bertambah mahirnya seseorang dalam melakukan kejahatannya. Oknum calo umumnya memposisikan dirinya sebagai orang "bersih", tidak pernah merugikan masyarakat. Apa yang mereka lakukan sebenarnya demi masyarakat juga, dan tidak ada salahnya jika kemudian mereka memperoleh "bayaran" dari apa yang telah mereka upayakan. Awalnya mereka awam terhadap praktek ini, namun kemudian berimprovisasi terhadap situasi atau kondisi yang dihadapinya pada saat ke daerah, atau pada saat berhadapan dengan pejabat daerah. Uniknya, semakin sering mereka melakukan hal tersebut, maka semakin mahir melakukannya, mulai dari teknik netralisasi, hingga semua proses berjalan lancar.

Group Support Of Criminal Behavior

Banyak pelaku kejahatan memperoleh keahlian dan rasionalisasi dari dalam

kelompoknya. Demikian pula dengan pelaku. Dukungan dari kelompoknya berupa informasi-informasi tentang anggaran apa yang menjadi prioritas penganggaran di masa datang, daerah-daerah yang dapat difasilitasi penambahan anggaran tersebut, dan pihak-pihak yang dapat dihubungi. Dari dukungan kelompoknya tersebut, pelaku merasa memiliki informasi eksklusif, yang berharga, bahkan merasa aman dalam melakukan perbuatannya.

Correspondence Between Criminal And Legitimate Behavior

Untuk melihat hubungan antara perbuatan kriminal dengan perbuatan legal yang berlaku di tengah masyarakat memerlukan suatu kajian tersendiri. Namun secara sederhana dapat dipahami sebagai adanya keinginan pemenuhan kebutuhan hidup yang oleh masyarakat dipandang sebagai perilaku yang sah. Tetapi karena seseorang tersebut memiliki keterbatasan jalan untuk memenuhinya sehingga melakukan inovasi-inovasi atau perluasan dari tanggungjawab kerjanya sehingga

mengarah pada penyalahgunaan wewenang.

Pemerintah daerah memerlukan anggaran guna keberhasilan pembangunan yang mereka rencanakan, namun berkemungkinan tidak memiliki kanal-kanal komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, sehingga mencari "jalur alternatif" komunikasi untuk menyampaikan maksudnya. Dan jalur alternatif tersebut melalui oknum-oknum yang kemudian berperan sebagai penghubung, dan meminta pamrih sebagai imbalan atas jasa yang telah mereka lakukan. Pemberian imbalan dengan memangkas dana peruntukkan ini kemudian dapat merugikan masyarakat sebagai subjek dari sasaran penggunaan dana tersebut.

Social Reaction And Legal Processing

Berbeda dengan kejahatan lainnya, *occupational crime* menjadi unik. Selain dari aktifitasnya, tapi juga toleransi dan penerimaan masyarakat. Selain pelaku yang tidak merasa bersalah atas perbuatannya, adanya dukungan kelompoknya

terhadap perbuatan tersebut, juga reaksi yang diberikan masyarakat terhadap perbuatan inipun sangat beragam.

Selain –terkadang- ada pembelaan dari rekan sejawat pelaku (misalnya menutup-nutupi atau memberikan kesaksian palsu), serta tidak melekatnya stigma ”penjahat” kepada pelaku *occupational crime*. Hal yang berbeda dengan kejahatan konvensional seperti pencurian atau kejahatan lainnya. Kecilnya persentase pelaku yang sampai dihukum bila dibanding perkara yang diperiksa pengadilan sehingga dapat menjadi indikasi tingkat reaksi masyarakat terhadap pelaku *occupational crime*.

Reaksi terhadap praktek ini beragam bentuknya, tergantung pada siapa yang memberikan reaksi tersebut. Reaksi dapat datang dari institusi tempat si pelaku beraktifitas maupun masyarakat yang merasakan dampak dari perbuatan tersebut. Reaksi dapat juga berasal dari diri pelaku sendiri. Ini biasanya berbentuk netralisasi atau pembenaran terhadap perbuatannya. Netralisasi adalah upaya mereka menganggap bahwa

perbuatan tersebut tidak melanggar norma atau etika.

Pada periode terdahulu, upaya lembaga dalam menjaga anggotanya dari pelabelan “kriminal” dapat berupa penarikan anggotanya (*recall*) dari jabatannya, atau menukar fraksi yang dibidangi oleh anggota dewan. Upaya ini yang disebut Bartol dan Bartol, (2008, 473) sebagai upaya dari korporasi untuk menghindarkan anggota atau pekerjanya dari *labeling* “kriminal”.

Bagi pelaku sendiri, tindakan tersebut dianggap tidak merugikan pemerintah daerah, bahkan justru memberikan keuntungan bagi pejabat setempat karena pekerjaan mereka terbantu oleh adanya pelaku.

Terkait penyimpangan atau kejahatan profesional, umumnya yang menentukan apakah ada pelanggaran, atau seberapa besar pelanggaran adalah badan profesi itu sendiri. Namun, tidak jarang terdapat kesan adanya kecenderungan badan-badan profesi tersebut justru “melindungi” anggotanya melalui eufemisme atau pelembutan-pelembutan penyebutan, sehingga terbentuk persepsi yang dapat

“menurunkan” tingkat kebersalahan suatu perbuatan.

Selain badan profesi yang terkesan tidak netral, terkadang juga mengalihkan tanggungjawab dari kerja anggotanya. Misalnya dengan alasan bahwa mereka dalam posisi pasif, bekerja berdasarkan aduan masyarakat, atau laporan tersebut bukan ranah kerja, mereka melainkan pihak lain instansi sistem peradilan pidana. Selain ada anggapan dari lembaga profesi, bila telah diberikan sanksi pidana, sudah pasti bersalah secara etika, sehingga tidak diperlukan lagi proses secara kelembagaan, dan diberi sanksi moral. Sehingga, catatan pelanggaran anggota profesi umumnya bersih.

Selain itu, masa kerja yang terbatas selama satu periode (lima tahun), dapat menjadi penyebab rendahnya ikatan moral antara pelaku dengan pekerjaannya. Terutama bagi tenaga ahli, yang hampir tidak memiliki ikatan pekerjaan yang kuat dengan lembaga tersebut. Mereka dapat berhenti atau diberhentikan kapan saja bila sang anggota dewan merasa tidak berkenan. Bartol dan Bartol

meyakini bahwa mereka yang masa kerjanya singkat atau bahkan tidak jelas sangat berkemungkinan melakukan penyimpangan dalam pekerjaannya guna memperoleh keuntungan pribadi.

Reaksi seharusnya datang dari komponen masyarakat yang merasa dirugikan atau merasa ada sesuatu yang tidak beres dari mekanisme pengelolaan anggaran keuangan negara. Namun mengingat rapinya perbuatan tersebut, dan tidak banyak pihak yang mengetahuinya, sehingga reaksi langsung yang ditujukan kepada pelaku praktek ini hampir tidak terlihat. Apa yang telah dimulai oleh almarhum Darus Agab seakan berhenti, tanpa ada kelanjutannya lagi.

Upaya edukasi dan sosialisasi ada dilakukan umumnya oleh lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesian Corruption Watch (ICW). Lembaga ini telah memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat tentang mekanisme penyusunan anggaran, teknik investigasi, dan pelaporan terhadap penyelewengan kekuasaan. Meski pelatihan-pelatihan yang diberikan

bersifat tematik, misalnya penyusunan anggaran pendidikan, namun diharapkan semakin banyak masyarakat yang memiliki kesadaran untuk melakukan pengawasan terhadap penentuan dan penggunaan anggaran Negara. Dengan terbangunnya kesadaran dan sensitifitas masyarakat terhadap bahaya dan bentuk-bentuk korupsi termasuk penyimpangan dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran Negara, diharapkan sebagai suatu upaya tangkal terhadap terjadinya tindak korupsi.

Selain bersinergi dengan komponen masyarakat lain, LSM ICW juga melakukan pendekatan secara vertikalnya, berupa melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Kehormatan, sesuai dengan isu yang berkembang. Pada RDPU tersebut, biasanya mereka sampaikan beberapa temuan data tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Selain itu juga melakukan pembahasan dan kajian akademis terhadap suatu rancangan undang-undang terutama yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Kesimpulan

Calo anggaran dapat digolongkan sebagai *white collar crime*. Seperti kejahatan *white collar crime* lainnya, calo ini juga sukar dibuktikan. Selain karena dampaknya tidak secara langsung dirasakan oleh korban atau masyarakat, aktifitas ini justru dirasa menguntungkan bagi pengguna jasa mereka. Dengan menggunakan pendekatan *occupational crime*, diperoleh gambaran bahwa adanya perbuatan yang menyalahgunakan wewenang dari pekerjaannya dalam mencari keuntungan pribadi, dan hal tersebut merugikan institusi dan pengguna jasanya. Dari aspek *occupational crime* dapat dilihat adanya proses karir kriminal seseorang pelaku, dimana mereka memperoleh pengalaman dari situasi yang mereka hadapi, hingga netralisasi dari apa yang telah mereka lakukan. Dengan melihat karir kriminal dan adanya dukungan kelompok, meski kejahatan ini dilakukan oleh individu, namun sebenarnya melibatkan banyak pihak berupa jejaring kerja, yang memiliki tugas dan fungsinya tersendiri.

Perbuatan calo anggaran ini bila tidak segera diminimalisir, bukan hanya mendatangkan kerugian bagi masyarakat, tetapi juga bagi negara dengan meningkatnya defisit anggaran yang harus ditutupi. Selain, bukan contoh yang baik bagi masyarakat. Dapat dibayangkan bila kemudian hal ini dijadikan netralisasi bagi masyarakat atau oknum lain dalam melegalkan korupsi yang ada.

Daftar Pustaka

- Bartol, Curt R., and Bartol, Anne M. *Criminal Behavior A Psychosocial Approach* Eight Edition. Pearson International Edition. 2008.
- Clinard, Marshall B. and Quinney, Richard. *Criminal Behavior Systems A Typology* (2nd Edition), New York, Chicago, San Fransisco, Atlanta, Dallas, Montreal, Toronto, London, Sydney: Holt, Rinehart and Winston, inc. 1972.
- Dauidsen, Soren. Juwono, Vishnu dan Timberman, David G. *Menghentikan Korupsi di Indonesia 2004-2006 Sebuah Survey Tentang Berbagai Kebijakan Dan Pendekatan Pada Tingkat Nasional*. Yogyakarta; Percetakan Kanisius, 2007.
- Fatwa, A.M. *Melanjutkan Langkah Reformasi Membangun Demokrasi Jejak Langkah Parlemen Indonesia Periode 1999-2004*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kompas, Tim. *Wajah DPR dan DPD 2004-2009*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2005.
- Simanjuntak, Frenky. *Mengukur Tingkat Korupsi di Indonesia: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 dan Indeks Suap*. www.ti.or.id/document.php/document/article/3844/350
- Svensson, Jakob. "Eight Questions about Corruption." *The Journal of Economic Perspectives*. Vol. 19, No. 3 (Summer, 2005), pp. 19-42 Published by: American Economic Association, www.jstor.org/stable/4134971.
- Sutherland, Edwin H. *White Collar Crime The Uncut Version* Edwin H. Sutherland. New Haven and London: Yale University Press, 1983.
- Tempo*. "Sengkarut Mat Calo di Senayan." 25 September 2005. p. 26-28.
- Usmita, Fakhri. 2010. *Analisis Occupational Crime Terhadap Calo Anggaran Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2004-2009*. Universitas Indonesia. Tidak Diterbitkan.